

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman lingkungan. Kekayaan Indonesia dalam lingkungan itulah yang membuat Indonesia disebut sebagai negara agraris sehingga semua aspek kehidupan di Indonesia tidak terlepas dari lingkungan hidup. Aspek-aspek yang dimaksud bukan hanya mengenai lingkungan dan pelestariannya saja melainkan sesuai dengan perkembangan zaman aspek tersebut meliputi semua bidang di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa terlepas dari faktor lingkungan.

Perkembangan di segala bidang merupakan awal dari pembangunan suatu bangsa. Dalam bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia, perlu adanya perkembangan di segala bidang, hal ini selain untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman juga untuk menjaga kedinamisan kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk lebih maju dalam segala bidang, akan tetapi dalam proses perkembangan tersebut tidak boleh menghilangkan aspek kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

Perkembangan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang. Bidang-bidang yang dimaksud yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang yang lain yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan zaman, membuat masyarakat secara spontan dan fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dalam segala bidang masyarakat berusaha mengembangkan diri agar mampu bertahan hidup sesuai tuntutan zaman.

Majunya zaman membuat gaya hidup masyarakatpun menjadi lebih konsumtif. Masyarakat cenderung berlomba-lomba menyenangkan diri sendiri dengan memenuhi kegemaran mereka terhadap salah satu kegiatan atau barang walaupun harus mengeluarkan banyak biaya.

Salah satu kegemaran yang banyak diminati masyarakat khususnya mereka penggemar otomotif adalah memodifikasi kendaraan mereka. Para penggemar modifikasi otomotif akan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membuat kendaraan mereka terlihat lebih baik. Salah satu cara untuk membuat kendaraan tampak seperti baru adalah dengan cara pengecatan. Dengan pengecatan kendaraan akan menjadi lebih baru serta dapat menutup kerusakan *body* kendaraan disana sini sehingga tampak mulus seperti baru.

Pengecatan kendaraan biasanya dilakukan pada kendaraan yang *body* serta perangkat lainnya berkarat atau tidak rata, namun ada juga mereka yang sengaja mengganti cat dengan alasan sudah bosan atau mengikuti mode dan

Kebutuhan akan gaya hidup inilah yang membuat para pengusaha mulai melirik bisnis ini. Pengusaha otomotif cenderung akan memenuhi kebutuhan pasar dengan mendirikan usaha di bidang pengecatan, jenis usaha mereka biasanya tidak terbatas pada pengecatan saja namun dengan merubah atau memoles kendaraan sehingga menjadi baru baik tampak dari luar maupun modifikasinya dengan gambar yang biasa disebut *airbrush*.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengecatan ini yaitu P.B. Karya Agung yang terletak di Kabupaten Bantul. Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengecatan yang besar dan cukup banyak konsumennya, karena perusahaan pengecatan ini mempunyai kinerja yang baik dalam proses produksinya, peralatan yang lengkap dalam proses pengecatannya dan juga lebih mengutamakan kepuasan konsumen baik yang mempunyai kendaraan bermotor jenis mobil, truk, bus maupun sepeda motor.

Banyaknya usaha pengecatan tersebut sangat menguntungkan para penggemar modifikasi kendaraan, namun disisi lain menjadi salah satu hal yang berpotensi menjadi sumber pencemaran apabila limbah dari pengecatan tersebut tidak diatasi dengan baik. Usaha pengecatan cenderung berpotensi menimbulkan polusi udara serta polusi suara bagi masyarakat sekitarnya. Pengusaha wajib meminimalkan limbah yang dihasilkan agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan yang diakibatkan limbah dari proses

Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai pengontrol sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena tanpa adanya peran dari masyarakat maka pelestarian lingkungan sulit tercapai. Karena itulah kerja sama antara pengusaha pabrik dengan masyarakat merupakan kunci pokok keberhasilan pelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut.

Selain masyarakat pemerintah juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin usaha. Sebelum memberikan izin itulah pemerintah harus jeli dalam mempertimbangkan dikeluarkan atau tidaknya izin. Salah satu aspek penting sebagai pertimbangan dikeluarkan atau tidaknya izin usaha adalah faktor lingkungan, setiap pabrik atau perusahaan wajib memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup sebagai salah satu syarat dikeluarkannya izin usaha, karena apabila aspek lingkungan kurang diperhatikan tentu hal ini berimbas kepada masyarakat selaku yang terkena dampak langsung dengan adanya perusahaan tersebut.

Praktek dalam masyarakat, banyak pabrik dan perusahaan terutama perusahaan kecil dan menengah yang masih tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut yaitu menjaga aspek lingkungan, hal tersebut patut kita pertanyakan apakah kontrol masyarakat yang kurang sehingga masyarakat tersebut menerima dampak negatifnya atau pemerintah yang kurang jeli mengadakan monitoring sehingga memberikan izin operasional terhadap

perusahaan tersebut sehingga menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka diajukan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana proses mendapatkan izin usaha P.B Karya Agung dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan oleh P.B Karya Agung dalam kaitannya untuk menjaga pelestarian lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses mendapatkan izin usaha P.B Karya Agung dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan oleh P.B Karya Agung dalam kaitannya untuk menjaga pelestarian lingkungan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan tambahan sumber pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada umumnya

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan pengusaha sebagai sumbang saran dan pertimbangan bagi pemerintah dan pengusaha dalam hal meminimalisasi pencemaran lingkungan.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup disebut sebagai hukum lingkungan. Hukum lingkungan menurut Moenadjat Danusaputro adalah : Hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup.¹

Menurut Drupsteen : Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.²

Secara garis besar dapat ditarik pengertian bahwa hukum lingkungan hidup adalah Keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang

¹ Danusaputro M, Hukum Lingkungan, hlm. 10

² Drupsteen, TH J. Wolters, Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan, hlm. 9

tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka sebagian besar merupakan hukum pemerintahan.

Menurut RM. Gatot. P. Soemartono hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan sehingga sebagian besar adalah hukum pemerintahan. Dalam pelaksanaan hukum lingkungan juga harus disesuaikan dengan asas-asas yang dikategorikan oleh pemerintah yaitu:

1. asas kepastian hukum
2. asas keseimbangan
3. asas kesamaan
4. asas bertindak cermat
5. asas motivasi untuk setiap keputusan pemerintah
6. asas jangan mencampuradukkan kewenangan
7. asas permainan yang layak
8. asas keadilan atau kewajaran
9. asas menanggapi harapan yang ditimbulkan
10. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
11. asas perlindungan atas pandangan hidup
12. asas kebijakan
13. asas penyelenggaraan lingkungan hidup.³

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan. Jenis dan prosedur perizinan lingkungan ini masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga seringkali merupakan hambatan bagi kegiatan dunia industri.

Izin merupakan "*legal means*" yang terbanyak digunakan dalam hukum (lingkungan) administratif. Pemerintah mempergunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dilarang.⁴

Keputusan untuk memberikan izin merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN adalah keputusan sepihak dari organ pemerintahan yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan dan administratif yang menciptakan satu atau lebih keadaan faktual, individual, dan hubungan hukum. Perizinan (lingkungan) adalah contoh yang representatif tentang kebersamaan fungsi instrumental dan fungsi normatif hukum lingkungan.

Surat izin usaha yang dikeluarkan pemerintah disebut dengan SIUP yaitu : Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut yaitu:

1. SIUP kecil yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.200.000.000,00 diluar tanah dan bangunan.
2. SIUP menengah yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan dengan kekayaan bersih Rp.200.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan.
3. SIUP besar yaitu surat izin yang diberikan kepada perusahaan dengan kekayaan bersih diatas Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menerangkan definisi mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak

⁴Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan, hlm. 38

Lingkungan) yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan dan syarat untuk mendapat izin. Landasan hukumnya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup (UUPLH).

Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) definisi dari Baku Mutu Lingkungan (BML) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir 12 UUPLH definisi dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir 14 UUPLH definisi dari perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Menurut Fola S. Ebisemiju analisis mengenai dampak lingkungan muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia.⁵

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu instrumen penting hukum lingkungan, AMDAL pada hakekatnya merupakan upaya prosedural guna melakukan pencegahan pencemaran lingkungan yang terinternalisir dalam tata laksana perizinan lingkungan. AMDAL bukanlah komponen yang berdiri sendiri. Dalam totalitas rotasi penyusunannya, AMDAL tidak hanya berdimensi "*science*" tapi juga bernuansa "*Art*" yang niscaya membutuhkan tataran pengambilan keputusan perizinan lingkungan yang mempunyai dampak besar dalam kelestarian lingkungan. Dalam hal ini AMDAL dapat diartikan sebagai salah satu evaluasi mengenai dampak besar dan penting bagi kelangsungan ekologis suatu kegiatan industri.

Pengendalian lingkungan hidup di Indonesia berada dalam kekuasaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL yaitu Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

⁵ Ebisemiju, Fola S., *Environmental Law in Nigeria*, p. 169

Dalam kaitannya dengan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) membantu Presiden, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan
2. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan
3. Pengendalian kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas hidup
4. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas hidup
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup
6. Pengelolaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembinaan teknis kemampuan pengendalian dampak lingkungan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari Undang- Undang, buku-buku, dan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

a. Daerah Penelitian

P.B. Karya Agung usaha pengecatan mobil yang berada di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

b. Responden

- 1) Pimpinan P.B. Karya Agung Bantul .
- 2) Karyawan P.B. Karya Agung Bantul.
- 3) Masyarakat sekitar P.B. Karya Agung Bantul.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung dalam hal ini dengan pihak-pihak bersangkutan yang dapat memberikan keterangan tentang data yang berhubungan dengan materi penelitian

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan melihat langsung kegiatan yang dilakukan di P.B. Karya Agung.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Setelah mendapat data secara lengkap baik yang diperoleh dari pustaka maupun hasil penelitian tersebut akan di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya memaparkan dan menjelaskan data, yang disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan perizinan P.B. Karya Agung terhadap pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Lingkungan, berisi tentang pengertian hukum lingkungan, kesadaran hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan Indonesia, hak dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan

hidup dan baku mutu lingkungan, pengertian lembaga perizinan dan fungsi perizinan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses produksi, dampak yang ditimbulkan di kawasan perusahaan dan penanggulangannya, pengetahuan pengusaha tentang UUPH, prosedur perizinan terhadap usaha perdagangan di Kabupaten Bantul dan dampak perdagangan terhadap lingkungan hidup.

BAB IV **Penutup,** berisi tentang kesimpulan dan saran